



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas peran serta membantu Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam pengembangan bidang keagamaan selaku Petugas Pemulasaran Jenazah, maka perlu adanya pedoman pemberian insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Petugas Pemulasaran Jenazah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246);
4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah/Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah/Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2017 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tangerang.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
6. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja.
7. Pemulasaraan Jenazah adalah proses, cara, perbuatan memulasarakan jenazah.
8. Petugas Pemulasaraan Jenazah adalah Petugas yang memulasarakan jenazah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan kegiatan pemberian insentif petugas pemulasaran jenazah ini adalah sebagai penghargaan atas peran serta Petugas Pemulasaran Jenazah dalam pengembangan di bidang keagamaan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Untuk mendapatkan insentif, petugas pemulasaran jenazah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Penduduk Kabupaten Tangerang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Bertugas mengurus mayit/jenazah disaat ada kematian yang dibuktikan dengan surat keterangan sebagai petugas pemulasaran jenazah dari kelurahan;
- c. Tidak berstatus sebagai ketua RT maupun RW; dan
- d. Tidak berstatus sebagai guru ngaji yang menerima insentif dari APBD Kabupaten Tangerang.

BAB IV PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengusulan Pemberian Insentif Petugas Pemulasaran Jenazah

Pasal 4

- (1) Kecamatan mengajukan usulan pemberian insentif petugas pemulasaran jenazah kepada Kepala Bagian Kesra.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. data jumlah dan nama-nama petugas pemulasara jenazah;
 - b. foto copy Identitas Petugas Pemulasaran Jenazah;
 - c. pas Foto berwarna ukuran 3x4;
 - d. surat keterangan sebagai Petugas Pemulasaran Jenazah dari Desa/Kelurahan;
 - e. nomor rekening tabungan calon penerima.

Pasal 5....

Pasal 5

- (1) Usulan calon penerima insentif petugas pemulasaran jenazah yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) akan divalidasi oleh Bagian Kesra.
- (2) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya disampaikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 6

Penyaluran insentif petugas pemulasaran jenazah dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening masing-masing penerima.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan penyaluran insentif petugas pemulasaran jenazah, penerima harus memiliki:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. rekening tabungan atas nama masing-masing petugas pemulasaran jenazah.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 8

Bagian Kesra melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pemberian insentif petugas pemulasaran jenazah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi kegiatan Pemberian Insentif Petugas Pemulasaran Jenazah dilaksanakan oleh Bagian Kesra.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya Pemberian Insentif Petugas Pemulasaraan Jenazah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang (APBD).

BAB VII....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 25 Juli 2019

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 25 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 62

